

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Upah/Ijarah Menurut Hukum Ekonomi Syariah

*Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Iwadhu* (ganti). *Ijarah* adalah (menjual manfaat). *Ijarah* merupakan upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda maupun imbalan suatu kegiatan. Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan dalam bentuk imbalan meteri di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).<sup>1</sup>

Secara terminologi, Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini al-Qahiri pengarang Mughni Al-Muhtaj yang bermazhab Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi atas manfaat dari sesuatu yang telah diketahui, yang mungkin diserahkan dan dibolehkan, dengan imbalan yang juga telah diketahui.<sup>2</sup> Sementara itu, Al-Qaduri yang bermazhab Hanafiah mendefinisikannya sebagai transaksi atas berbagai manfaat (sesuatu) dengan memberikan imbalan. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, mubah, dan kebolehan dengan pengganti tertentu. Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijarah* yakni memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan.

Mengenai sifat akad *al-ijarah* para ulama berbeda pendapat, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum.<sup>3</sup> Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya.<sup>4</sup> Hak

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 121.

<sup>2</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah. Cetakan Ke-1* (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010). 145.

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah. Cetakan Ke-2* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 236.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.<sup>5</sup>

## 1. Dasar Hukum Upah/Ijarah

Dasar hukum upah menurut hukum ekonomi syariah terbagi menjadi tiga, yaitu:

### a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Quran, dasar hukum upah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi,

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳ (البقرة/2:233)

Artinya: “Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:233)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.<sup>6</sup>

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَرَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ  
ۖ (الطلاق/65:6)

Artinya: “... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (At-Talaq/65:6)

<sup>5</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Rajawali Press, 2014). 145.

<sup>6</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Juz II, Cet.Ke-1* (Semarang: Toha Putra, 1989). 350.

b. *As-Sunnah*

Di dalam *As-Sunnah*, dasar hukum upah terdapat dalam *hadist* berikut yang berbunyi,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: Ibnu Umar ra.berkata, Rasulullah Saw. Bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR Ibnu Majah)

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadis riwayat Abu Sa’id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda: Dari Abu Sa’id Al khudri ra.bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazaq).

Dalam hadist tersebut terdapat riwayat yang *munqathi*“. Dan dalam riwayat Al-Baihaqi terdapat hadist *maushul* menurut dari jalan Abu Hanifah. Dari hadist tersebut menjelaskan bahwa kewajiban menentukan upah pekerja atas pekerjaan yang dilakukannya agar tidak ada ketidakjelasan yang akan mengakibatkan permusuhan dan perselisihan.

c. *Ijma’*

*Ijarah*, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan kegiatan muamalah yang dibenarkan.<sup>7</sup> Semua umat bersepakat bahwa segala yang disyariatkan dalam *ijarah* dibolehkan, baik sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Semua ulama sepakat, tidak ada seorang ulama yang membantah kepepakan ini, sekalipun dari mereka ada yang membantah dan berbeda pendapat dalam tataran teknisnya, maka hal tersebut tidak dianggap. *Ijarah* disyariatkan karena manusia menghajatkannya, mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, membutuhkan tanah untuk bercocok tanam, dan sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lain. Dengan adanya *ijarah* dapat meringankan umat dalam pergaulan hidup.

---

<sup>7</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nawawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2008). 387.

## 2. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun dan syarat *ijarah* ada empat, yakni sebagai berikut:

### a. *Aqid* (orang yang berakad)

*Mu'ajir* dan *Musta'jir* yakni orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'ajir* adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan (majikan), sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu (buruh/pekerja).<sup>8</sup> Persyaratan orang yang berakad untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yakni kedua-duanya berakal, saling meridhai dan dapat membedakan hal baik dan buruk. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jika salah satu seorang berakad itu gila atau anak kecil menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), maka akad menjadi tidak sah.

Mazhab Imam Asy Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yakni balig. Menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka hal itu dianggap sah apabila disetujui oleh walinya. Syarat yang terakhir adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Jika salah satu dari mereka dipaksa untuk melakukan *Ijarah*, maka tidak sah.

### b. *Shighat*

Yaitu *ijab* dan *qabul* antara *Mu'ajir* dan *Musta'jir*, *ijab qabul* sewa-menyewa dan upah-mengupah. Syarat *shighat* yaitu harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan, tidak boleh dicampur dengan urusan lain, harus terjadi atas kesepakatan bersama. *Shighat* transaksi mencakup hal-hal berikut:

- 1) *Ijab* dan *Qabul* harus sesuai. Jika seseorang berkata, "Saya sewakan rumah ini kepadamu tiga ratus ribu sebulan", kemudian dibalas "Saya terima dengan bayaran seratus ribu", transaksi ini tidak sah karena terjadi perbedaan antara *ijab* dan *qabul*. Perbedaan ini menunjukkan ketidakrelaan salah satu pihak, padahal kerelaan ini menjadi syarat sahnya transaksi.
- 2) Antara kalimat *ijab* dan kalimat *qabul* waktu tidak boleh berselang

---

<sup>8</sup> Sohari Sahrani and Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 170.

lama atau diselingi dengan ucapan lain yang tidak ada kaitannya dengan transaksi karena hal ini menunjukkan adanya penolakan terhadap akad.

- 3) Tidak boleh menggantungkan transaksi pada suatu syarat, misalnya: “Jika Zaid datang, akan aku sewakan ini kepadamu”. Contoh Ijab qabul sewa-menyewa, misalnya: “Aku sewakan motor ini kepadamu setiap hari Rp40.000, maka musta’jir menjawab: “Aku terima sewa motor tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Adapun ijab qabul upah-mengupah, misalnya seseorang berkata: “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp30.000, kemudian musta’jir menjawab: “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

c. *Ijarah* (upah)

Upah harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah. Syarat mengetahui upah memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas. Ulama Malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau menyewa hewan ditambah dengan makannya dan pakaian atau sejenisnya untuk pembantu itu.

Hal itu sudah umum dalam masyarakat, sebagaimana menyewa seorang perempuan untuk menyusui ditambah makan dan lainnya. Syarat yang lainnya yaitu harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, dapat dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat dipastikan kehalalannya, upah yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan bersama.

1) Syarat Upah (Ujrah)

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujrah (upah) sebagai berikut:

- a) Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi secara terbuka, sehingga dapat terwujud di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi

dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.<sup>9</sup>

- b) Upah harus berupa mal mutaqqawwim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya, karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidak pastian). *Ijarah* seperti ini menurut jumhur fuqaha<sup>10</sup>, selain Malikiyah tidak sah. Fuqaha Malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.<sup>10</sup>
- c) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini, karena itu hukumnya tidak sah, dan dapat mengantarkan pada praktik riba. Contohnya: mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.<sup>11</sup>
- d) Upah perjanjian persewaan sebaiknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga orang tersebut.
- e) Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud dari akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

## 2) Macam-macam upah

Upah atau ujah dapat dikalsifikasikan menjadi 2 yaitu<sup>12</sup>:

- a) Upah yang telah disebutkan (*ujrah al- musamma*)

Yaitu syaratnya ketika disebutkan harus disertai

<sup>9</sup> Suhendi, *Fiqih Muamalah*. 118.

<sup>10</sup> Ibid. 118.

<sup>11</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 160.

<sup>12</sup> Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam, Cet. Ke-1* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). 194.

kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan upah lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ujrah al-musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka diberlakukan upah yang sepadan (*ujrah al-mitsli*).

b) Upah yang sepadan (*ujrah al-mitsli*)

Yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya dan pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati, maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang normal dan biasa diberlakukan tentunya sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan dari unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi, dengan demikian melalui ,melalui tarif upah yang sepadan, setiap persilihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.<sup>13</sup>

### 3. Macam-macam *Ijarah*

*Ijarah* dibagi menjadi empat macam yakni, sebagai berikut:

a. *Ijarah 'ala al-Manafi'*

*Ijarah 'ala al-Manafi'* yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan mobil untuk dikendarai, menyewakan villa untuk ditempati, menyewakan gedung untuk acara dan lain sebagainya. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan apabila objek dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh agama.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan *ijarah* ini

---

<sup>13</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). 236.

dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijarah* bisa ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.<sup>14</sup>

b. *Ijarah 'ala al-a'mal*

*Ijarah 'ala al-a'mal* atau *ijarah* yang bersifat pekerjaan, yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, buruh tani, tukang jahit, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua, yaitu:

c. *Ijarah khusus*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

d. *Ijarah musytarik*

Yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

#### 4. Waktu Pembayaran Upah (*Ijarah*)

Pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang, namun dalam praktik pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak mengurangi kemungkinan pemberian upah dalam bentuk barang, akan tetapi jumlahnya harus dibatasi.<sup>15</sup> Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu dikerjakan.

Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jika ia bolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja melakukan dengan tidak semestinya, sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya)

<sup>14</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras Publisher, 2001). 85.

<sup>15</sup> Djumandi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). 41.



karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

Selama ia mendapat upah secara penuh maka kewajiban juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi Muhammad Saw pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang karyawan (buruh). Pengusaha wajib membayar upah kepada para pekerjanya secara teratur sejak terjadinya hubungan kerja sampai dengan berakhirnya hubungan kerja.

## 5. Berakhirnya Akad Upah (*Ijarah*)

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yakni akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) apabila ada hal-hal sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan oleh penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan, obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang;
- c. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir;
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan dan selesainya pekerjaan;
- e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu;
- f. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijarah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual-beli yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

---

<sup>16</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*. 237.

## B. Inseminasi Buatan

### 1. Pengertian Inseminasi Buatan

Inseminasi buatan merupakan salah satu bentuk bioteknologi dalam bidang reproduksi ternak yang memungkinkan manusia mengawinkan ternak betina yang dimilikinya tanpa perlu seekor pejantan utuh. Inseminasi buatan sebagai teknologi merupakan suatu rangkaian proses yang terencana dan terprogram karena akan menyangkut kualitas dan genetika ternak dimasa yang akan datang. Dalam Surat Keputusan Direktorat Jendral Peternakan No.52/OT.210/KPTS/0896 tahun 1996 mendefinisikan bahwa inseminasi buatan adalah memasukkan mani kedalam alat kelamin sapi betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi buatan dengan tujuan agar hewan bunting.

Pelaksanaan dan penerapan teknologi inseminasi buatan di lapangan dimulai dengan langkah pemilihan pejantan unggul sehingga akan lahir anak-anak yang kualitas nya lebih baik dari induknya, selanjutnya dari pejantan tersebut dilakukan penampungan semen, penilaian kelayakan kualitas semen, pengolahan dan pengawetan semen dalam bentuk cair dan beku, serta teknik inseminasi yaitu cara penempatan (inseminasi/deposisi) kedalam saluran reproduksi ternak betina.<sup>17</sup> Semen adalah mani yang berasal dari sapi jantan unggul yang dipeergunakan untuk inseminasi buatan, pejantan adalah ternak yang unggul yang telah lulus uji performans

Perkembangan inseminasi yang paling pesat adalah pada ternak sapi, sedangkan ternak yang lain perkembangannya tidak sepesat ternak sapi.<sup>18</sup> Sapi betina yang akan dikawinkan harus dalam kondisi birahi atau *etrus*, agar sperma sapi jantan dapat membuahi sel telur sehingga akan terjadi kebuntingan. Sperma yang digunakan berasal dari bibit sapi pejantan unggul yang memiliki catatan yang jelas peternak dapat memperoleh sperma beku dari pejantan unggul di Balai Inseminasi Buatan (BIB) didaerah masing-masing. Inseminator yang meurpakan tenaga inseminasi buatan adalah tenaga yang telah lulus pelatihan inseminasi buatan dan telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan serta mendapatkan surat izin melakukan inseminasi buatan (SIM-IB) sebagai bukti bahwa pemegang SIM-IB berhak melakukan proses insmeinasi buatan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Trinil Susilawati, *Pedomam Inseminasi Buatan Pada Ternak* (Malang: Universitas Brawijaya, 2013). 46.

<sup>18</sup> Eka Handayanta and Subagyo, *Manajemen Ternak Potong* (Solo: Aryhaeko Sinergi Persada, 2016). 79.

<sup>19</sup> Kementrian Pertanian, *Buku Pintar Inseminasi Buatan Dan Ternak* (Kendal: Dinas Peternakan Kendal, 2003). 6.

Penggunaan semen beku secara nyata menurunkan angka fertilisasi, yang pertama sulit dilakukan penelitian peningkatan teknologi terhadap nilai ekonomi suatu industri peternakan. Yang kedua keturunan yang dihasilkan tidak dapat dinilai secara ekonomis menguntungkan dalam industri peternakan. Dengan menggunakan inseminasi buatan pada semua spesies mempunyai potensi untuk memajukan sebuah industri peternakan yang cukup, pedoman yang benar dan dilakukan kontrol agar layak secara komersial dan terjadi peningkatan genetik.

## 2. Sejarah Inseminasi Buatan

Inseminasi buatan telah dilakukan sejak dua abad yang lalu. Mulai dari inseminasi buatan pada kuda arab, kemudian berkembang hingga saat ini. Perkembangan inseminasi buatan diawali dengan keberhasilan dari Leeuwenhoek pada tahun 1678 untuk melihat bentuk sperma dengan alat mikroskopnya, kemudian dilanjutkan dengan Spallanzani satu abad kemudian yang berhasil melakukan inseminasi pada anjing. Selanjutnya, dilaporkan adanya keberhasilan inseminasi buatan pada ternak-ternak domestikasi seperti sapi, kambing, domba, dan ayam. Inseminasi buatan pada domba dimulai oleh peneliti dari rusia seperti Milovanov pada tahun 1938 dan 1964 juga oleh Maule pada 1962. Kegiatan IB ini juga dilakukan oleh China, yang kemudian menyebar sampai Eropa tengah.<sup>20</sup>

Di Indonesia, inseminasi buatan diperkenalkan pertama kali pada permulaan tahun 1950-an oleh Profesor B. Seit dari Denmark di Fakultas Kedokteran Hewan dan Lembaga Penelitian Peternakan Bogor. Dalam rangka Rencana Kesejahteraan Istimewa (RKI) pada tahun-tahun berikutnya didirikanlah stasiun inseminasi buatan di daerah-daerah terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Kegiatan inseminasi buatan di Jawa Tengah mulai dilaksanakan pada tahun 1953 dan dilaksanakan oleh dua balai yaitu Balai Pembenihan Ternak di Mirit kabupaten Kebumen. Balai satu lagi ada di Sidomulyo, kecamatan Ungaran, kabupaten Semarang. Tujuan kegiatan inseminasi buatan yang dilaksanakan oleh Balai Pembenihan Ternak Mirit adalah intensifikasi Ongolisasi dengan menggunakan pejantan Sumba Ongole (SO).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ken Ratu Gharizah Alhuur, Rangga Setiawan, and Raden Febrianto Christi, "Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan Pada Ternak Kambing Perah Untuk Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Protein Hewani Masyarakat," *Februari* 2022, no. 1 (2022): 21–26, <http://jurnal.unpad.ac.id/mktt/index>.

<sup>21</sup> BIB Lembang, "Perkembangan Inseminasi Buatan Di Indonesia," accessed March 5, 2023, <https://biblembang.ditjenpkh.pertanian.go.id/read/256/perkembangan-inseminasi-buatan-di-indonesia>.

Pada awalnya kegiatan pelayanan inseminasi buatan hanya berkisar di sekitar Ungaran, tetapi lambat laun perkembangan inseminasi buatan meliputi daerah-daerah di sepanjang jalur susu Semarang-Solo dan Tegal. Perkembangan inseminasi buatan yang pesat ini didukung oleh penggunaan semen beku, sehingga inseminasi buatan di Jawa Tengah tidak terbatas pada sapi perah tetapi juga sapi potong. Selanjutnya pada tahun 1969, inseminasi buatan mulai diperkenalkan ke daerah-daerah lain di Indonesia. Fakultas Kedokteran Hewan IPB melalui Departemen Fisiopatologi reproduksi telah mengintrodusir inseminasi buatan di daerah Pengalengan Bandung Selatan dengan “*calf show*” yang pertama kali dalam sejarah perkembangan inseminasi buatan di Indonesia.

Gairah masyarakat akan IB telah berkembang pesat, untuk itu dalam memenuhi permintaan terutama penyediaan semen beku maka pemerintah mendirikan satu pusat inseminasi buatan di lembang Jawa Barat dan Balai Inseminasi Buatan (BIB) di Wonocolo Surabaya sebagai sentra pengembangan bioteknologi inseminasi buatan di Jawa Timur dengan salah satu kegiatannya adalah memproduksi semen cair untuk melayani Inseminasi di Surabaya, Malang, Pasuruan dan Sidoarjo. Tahun 1975 kegiatan produksi semen beku, dan tahun 1982 produksi semen beku dipindahkan ke Singosari dan selanjutnya berkembang menjadi BIB Singosari dan sentra inseminasi buatan Jawa Timur hanya sebagai regulator pelaksanaan inseminasi buatan di Jawa Timur.

Perkembangan inseminasi buatan saat sekarang tersebar di seluruh Indonesia, hal ini dikarenakan masyarakat telah menyadari arti dan manfaat inseminasi buatan untuk meningkatkan produktivitas ternaknya. Menyadari arti penting inseminasi buatan tersebut maka hampir setiap daerah provinsi di Indonesia melalui Dinas Peternakan/Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mendirikan Balai Inseminasi Buatan atau UPT Inseminasi Buatan.

Jika melihat pada zaman Nabi Muhammad SAW, perkembangbiakan hewan masih dilakukan secara alami. Perkawinan hewan dilakukan dengan cara penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak dari hasil perkawinan hewan tersebut menjadi milik pembeli. Nabi saw. melarang upah mengawinkan hewan. Namun, nabi memberi keringanan jika pemberian tersebut hanya sekedar hadiah<sup>22</sup> artinya tidak ditentukan besaran upahnya.

Dengan timbulnya penemuan baru akibat kemajuan ilmu dan teknologi, berakibat pula menggeser cara pandang dan membentuk pola

---

<sup>22</sup> Al-Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari Vol. XIII* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005). 108.

alur pikir yang membawa konsekuensi dan membentuk norma dalam kehidupan masyarakat. Salah satu kemajuan dalam bidang peternakan adalah dengan adanya inseminasi buatan yang dapat dikatakan agak sulit dibandingkan dengan masa Nabi dimana masih belum ada teknologi yang sangat maju seperti sekarang ini.

Menurut Imam Malik, masalah ini termasuk pembahasan *masalahah*, yaitu untuk membahas tentang kebermanfaatannya hal tersebut untuk ummat. Beliau menyamakannya dengan pinjaman dan penyewaan untuk penyusuan dan penyerbukan pohon kurma<sup>23</sup> yang terjadi pada masa Rasulullah saw. ketika para sahabat melakukan pembuahan penyilangan pada tumbuh-tumbuhan. Pada waktu itu Rasulullah saw. hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk melakukan pembuahan buatan (penyilangan perkawinan) pada pohon kurma. Lalu Rasulullah menyarankan untuk tidak melakukannya. Dan pada akhirnya buahnya banyak yang rusak dan setelah itu dilaporkan kepada Rasulullah, maka beliau bersabda: “Lakukanlah pembuahan buatan! Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian.”<sup>24</sup>

Praktik pembuahan yang dilakukan di masa Nabi tidak diperbolehkan karena pada masa itu pembuahan dilakukan secara langsung dengan memasukkan sperma pejantan kepada betina tanpa mengetahui berapa kadar sperma yang masuk. Praktik pembuahan ini masuk dalam jual beli barang majhul (tidak diketahui kadarnya) yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan).

Hal ini berbeda dengan praktik inseminasi buatan, dimana sperma pejantan ditaruh dalam botol yang telah diketahui kadar ukurannya sehingga aman dari adanya unsur penipuan. Dalam Kitab Fathul Bari juz 1 halaman 126, Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwa apabila pejantan disewakan dalam kurun waktu tertentu maka diperbolehkan.

وَفِي وَجْهِ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَجُوزُ الْإِجَارَةُ مَدَّةً مَعْلُومَةً ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ وَرَوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ قَوْلَهَا الْأُبْهَرِيُّ وَغَيْرِهِ ، وَحَمَلَ النَّهْيُ عَلَى مَا إِذَا وَقَعَ لِأَمَدٍ مَجْهُولٍ ، وَأَمَّا إِذَا اسْتَأْجَرَهُ مَدَّةً مَعْلُومَةً فَلَا بَأْسَ كَمَا يَجُوزُ الْإِسْتِئْجَارُ لِتَلْقِيحِ النَّخْلِ

Artinya: Menurut aspek pendapat dari kalangan Syafi'iyah dan hanabilah. Boleh hukumnya menyewakan pejantan selama kurun waktu tertentu, hal ini selaras dengan pendapat al-Hasan, Ibnu Sirin dan satu riwayat dari Imam Malik yang dikuatkan oleh al-Abhary dan lainnya. Sementara larangan yang termuat dalam hadist itu diarahkan pada kasus sewa dengan waktu yang tidak diketahui. Apabila menyewakan dengan

<sup>23</sup> Al-Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari Vol. XIII*. 108.

<sup>24</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, n.d.

batas waktu yang diketahui, maka tidak masalah sebagaimana kebolehan mengambil ongkos pemetik benang sari untuk mengawinkan pohon kurma.

Di zaman sekarang, menentukan kadar sperma bukan perkara sulit sehingga *illat* ketidak jelasan tidak dijumpai di zaman sekarang, maka begitu pula keharaman melakukan pembuahan sebagaimana dalam kaidah fikih.

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

*Artinya: Hukum memandang dari ada atau tidaknya illat (alasan)*”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa proses inseminasi buatan diperbolehkan karena adanya kejelasan serta jaminan terhadap sperma dalam proses inseminasi buatan.